



Wakaf Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum

Asep Dadang Hidayat*, Mulyadi, Akfah Zakiah J, Gita Yusril

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid Bandung
adhidayat.staidt@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze waqf in a sociology of law review. This qualitative research, including research using descriptive analysis method, while the approach used is normative and sociological legal research approaches. Data were collected using literature study techniques that emphasize the principle of relevance. Then, the data were analyzed using qualitative data analysis techniques through the stages: studying, reducing, correcting, tabulating, categorizing, interpreting, and drawing the conclusion that waqf has a long history that has been implemented before Islam, and waqf is a sufficient socio-religious institution. it is important to increase generosity and sustain the economic life of the community. This study found that based on a sociological review of the law on waqf, where this waqf is a legal act of the community, by releasing their property to Nazhir to be used for the benefit of the general public. Hopefully the results of this research can be used as a reference for future research that is more actual and comprehensive.

Keywords: Nazhir, Sociology of Law, Waqf.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wakaf dalam tinjauan sosiologi hukum. Penelitian kualitatif ini, termasuk pada penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan pendekatan yang digunakan dengan pendekatan penelitian hukum normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan yang menekankan pada prinsip relevansi. Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan mempelajari, mereduksi, mengoreksi, mentabulasi, mengkategorisasi, meninterpretasi, dan menarik kesimpulan bahwa wakaf memiliki sejarah panjang yang sudah dilaksanakan sebelum Islam, dan wakaf menjadi sebuah instansi sosial keagamaan yang cukup penting untuk meningkatkan sifat dermawan dan menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Studi ini menemukan bahwa berdasarkan tinjauan sosiologi hukum terhadap wakaf, dimana wakaf ini merupakan perbuatan hukum masyarakat, dengan melepaskan harta benda miliknya kepada *nazhir* untuk dimanfaatkan menjadi kepentingan masyarakat umum. Hasil dari penelitian ini mudah-mudahan dapat menjadi suatu rujukan bagi penelitian berikutnya yang lebih aktual dan komprehensif.

Kata kunci: Nazhir, Sosiologi Hukum, Wakaf

I. PENDAHULUAN

Sejak Islam masuk ke Indonesia, wakaf sudah mulai diimplementasikan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, berdasarkan pahamnya yang sesuai adat budaya lokal. Kebiasaan agama dengan menjalankan secara lisan atas perbuatan hukum perwakafan, tanpa melalui prosedur administratif karena mereka saling percaya dan memandang wakaf merupakan perbuatan amal shaleh yang memiliki nilai kemuliaan dihadapan Allah Swt. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013).

Masyarakat Islam dalam mengeluarkan harta wakafnya selain untuk kepentingan umum, yang menjadi dorongan terpenting adalah semangat keagamaan, sehingga kuatnya semangat keagamaan dalam mengeluarkan hartanya untuk wakaf, berpengaruh terhadap perasaan kesungkungan untuk diatur secara administratif, disamping tidak praktis dalam pelaksanaannya juga dianggap hanya sebagai suatu penghambat (Ghofur, 2006).

Adat kebiasaan wakaf tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai keadaan, yang berakibat perwakafan di Indonesia kurang berkembang dan tidak menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat yang berkepentingan.

Bagi sebagian besar masyarakat Islam, wakaf mempunyai sejarah yang cukup panjang, wakaf menjadi salah satu institusi sosial yang penting dalam pengembangan sifat sosial (kedermawanan). Wakaf menjadi bagian yang terpadu dalam kegiatan ekonomi kemasyarakatan. Pengembangan kualitas pelayanan dan keterbukaan dalam pelaksanaannya seiring dengan daya guna peranan institusi-institusi masyarakat sipil, yang tidak menginginkan adanya campur tangan dari pemerintah atas otonomi lembaga wakaf. Dalam hal lain wakaf mendukung kegiatan masyarakat di bidang sosial, pendidikan dan ekonomi dengan tidak menyandarkan pada bantuan pihak asing ataupun pembiayaan dari pemerintah (Effendi, 2020).

Pada lapisan masyarakat Islam saat ini sudah terjadi banyak perubahan yang cukup berarti dalam pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf, baik pemahaman dalam dimensi sudut pandang maupun pemahaman dalam dimensi praktik operasionalnya. Pada dimensi sudut pandang, saat ini berbagai benda atau barang wakaf sudah dimanfaatkan ke dalam benda atau barang yang memiliki muatan ekonomi produktif, padahal sebelumnya benda atau barang wakaf hanya dipahami sebatas pada tempat peribadatan saja yang berupa masjid atau mushalla. Sedangkan pada dimensi praktik operasionalnya, sudah berkembang dengan jenis pemanfaatan yang bersifat produktif yang menjadi sarana pendongkrak ekonomi, yaitu berupa wakaf produktif seperti untuk rumah sakit, pendidikan, pertokoan, supermarket dan yang lainnya (Kasdi, 2017).

Wakaf sebagai filantropi¹ Islam, harus terus diberdayakan untuk kepentingan pendanaan umat (Abdullah, 2018). Wakaf menjadi salah satu alternatif yang dapat menjadi solusi dalam menanggulangi problematika kemiskinan, dengan keikutsertaan masyarakat dalam menumbuhkan kembangkan wakaf dan pemberdayaan wakaf produktif (Purwanto, 2017).

Islam sangat mencermati permasalahan-permasalahan dalam hal sosial kemasyarakatan, Islam mengarahkan umatnya untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah *"Allah Swt. akan selalu menolong seorang hamba*

¹ Filantropi dapat diartikan sebagai pemberian baik yang berupa materi maupun non materi, dalam upaya mendukung aktivitas sosial tanpa adanya balas jasa bagi yang memberinya.

selama ia mau menolong saudaranya” (HR. Al-Bukhari,). Perhatian Islam terhadap warga yang kurang mampu dalam hal ekonomi menjadi salah satu agenda utama, Islam senantiasa berupaya memberikan pemantapan dan meningkatkan kemampuan agar tidak terjalin kesenjangan sosial yang cukup lebar di masyarakat. (Hermawan, 2014).

Sejarah telah membuktikan bahwa peranan wakaf sangat penting dalam mewujudkan pendirian masjid, pendirian pesantren, sekolah, rumah sakit juga dalam pendirian rumah panti dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan maupun lembaga sosial lainnya. Wakaf memegang peranan yang vital di tengah-tengah kemiskinan umat Islam Indonesia, dan wakaf sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan ekonomi kemasyarakatan.

II. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis (*descriptive analysis*), dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif dan sosiologi. Data yang berkaitan dengan masalah ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dihimpun secara sistematis dan senantiasa mempertimbangkan keaktualan dan keakurasiannya (Suryadibrata, 1991), yang menekankan pada prinsip relevansi. Selanjutnya data dianalisis dengan teknis analisis data kualitatif melalui tahapan-tahapan: mempelajari, mereduksi, mengoreksi, mentabulasi, mengkategorisasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini berusaha menghimpun dan mengakumulasi data secara sistematis, faktual, dan akurat dalam rangka menemukan dan menyajikan informasi yang baru mengenai perwakafan di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wakaf dalam Islam

Wakaf mulai disyariatkan ditahun ke dua Hijriah setelah Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasalam* hijrah ke Madinah. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, mengenai siapa yang pertama kali yang melaksanakan wakaf. Yang menjadi dasar perbedaan pendapat adalah sebuah hadits yang riwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, di dalam hadits tersebut dikatakan bahwa menurut orang Muhajirin yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khatab, sedangkan menurut kaum Ansor yang pertama kali melakukan wakaf adalah Rasulullah Saw (Nissa, 2017).

Pengertian wakaf menurut Ulama Syafi'iyah seperti yang terdapat dalam kitab *Tahrir al Faz at-Tanbih*, yaitu dengan menahan pokok harta yang dapat dimanfaatkan untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dengan tetap mempertahankan keutuhan dari barang yang diwakafkan tersebut, tanpa ada campur tangan orang yang mewakafkan, dan dengan tujuan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. (Kasdi, 2017).

Definisi wakaf menurut ulama kontemporer; adalah harta yang ditahan baik yang bersifat sementara ataupun selama-lamanya dan diambil manfaatnya secara berulang-ulang, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan umum maupun khusus, yang digunakan di jalan kebaikan (Qahaf, 2006).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa seseorang atau institusi yang berbadan hukum, mengeluarkan sebagian hartanya berupa tanah milik yang kemudian dilembagakan untuk tempat beribadah atau tempat umum lainnya yang sesuai dengan syari'at (Peraturan Pemerintah Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, 1977).

Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa berdasarkan syari'ah, seorang *wakif* melakukan perbuatan hukum dengan menyerahkan sebagian harta benda miliknya, agar dimanfaatkan sesuai kepentingan untuk kesejahteraan umum, dalam jangka waktu tertentu atau untuk selamanya, sebagai bentuk ibadah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004).

2. Tanggung Jawab Sosial

Wakaf dengan berbagai macam perubahan serta pertumbuhannya, dipahami oleh masyarakat sendiri lebih didasari atas pemahaman tentang strategisnya. Wakaf merupakan transformasi kepemilikan, yang semula bersifat sangat individu menjadi bersifat umum atau komunitas publik dalam hal kemanfaatannya (Ridwan, 2008). Merupakan tanggungjawab sosial wakaf, dalam mentransformasi manfaat wakaf, dengan memaksimalkan fasilitas produksi dan ekonomi rakyat, tanggungjawab sosial ini menjadi kumpulan rancangan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Nilai positif dalam ikatan sosial yang menyeluruh dan lebih luas, dijadikan sebagai tolak ukur tanggungjawab sosial dalam wakaf, selain menempatkan wakaf dalam tatanan nilai ibadah yang akan memperoleh ganjaran dari Allah Swt. Bertemunya dimensi "Atas" (keridhaan Allah) dengan dimensi "Dasar" (insani) merekat erat dalam wakaf, bagaikan dwi-tunggal yang membangkitkan semangat masyarakat. Namun sayangnya, pemahaman masyarakat dalam wakaf ini belum memadai sepenuhnya. Berbagai hambatan, baik dalam wujud keterbatasan pemahaman wakaf, ataupun kesungkapan buat mendistribusikan sebagian pendapatan ekonominya guna keperluan umum, masih begitu kuat pada kebanyakan pikiran umat Islam itu sendiri (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013).

Dimensi ekonomi dalam implementasi tatanan wakaf, baru tersentuh dalam peraturan perundang-undangan setelah adanya UU No. 41 tahun 2004. Sebelumnya hanya berkutat di sekitaran tanah wakaf yang berhubungan dengan status tanah, pencatatan dan aturan tukar guling. Badan Wakaf Indonesia (BWI) hadir dan berdiri sebagai jembatan penghubung antara dua dimensi tatanan wakaf, yaitu sebagai dimensi *hablul minallahi* dan *hablul minan nas* atau ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah (ibadah vertikal) dan ibadah antar sesama manusia (ibadah horizontal). Dalam rangka mengkolaborasi dua dimensi wakaf tersebut agar tidak terjadi ketimpangan, maka sebagai tugas utama BWI adalah melakukan bimbingan dan pembinaan kepada para pengelola wakaf (*nadzir*) untuk dapat bergandengan tangan dan terwujudnya kesejahteraan sosial yang dapat membangun peradaban yang berkeadilan. Hal tersebut sebagai bagian dari tujuan mulia ajaran wakaf (Nafis, 2014).

Berdasarkan aspek sosiologis, masyarakat Indonesia memandang bahwa wakaf jenis harta tidak bergerak lebih penting dan lebih berharga jika dibandingkan dengan

wakaf harta bergerak. Sehingga wakaf dalam bentuk tanah yang diperuntukan bagi kepentingan sosial, seperti untuk masjid, madrasah, musholla ataupun untuk pemakaman dan yang lainnya yang memiliki tingkat *multiplier effect* yang rendah, masih mendominasi atau menjadi mayoritas masyarakat dalam berwakaf (Lokot Zein Nasution, 2020).

Adanya dana wakaf, menjadi sebuah harapan guna menopang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sarana publik yang lebih strategis dan memadai serta mendirikan lembaga keagamaan dan tempat ibadah yang lebih representatif. Dibidang pelayanan sosial sebagai upaya pemberdayaan hal tersebut dilakukan pengembangan dengan berbagai aktifitas, antara lain; 1). Mengadakan berbagai pelatihan disiplin dan kerja keras terhadap kaum dhuafa, sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan; 2). Untuk kaum cacat (*diffable*), kaum lemah dan kaum terlantar lainnya, dibuat sebuah pola manajemen pengelolaan lembaga santunan; 3). Dibuat berbagai macam proyek-proyek dakwah yang memiliki cakupan luas, seperti penanggulangan akidah umat Islam akibat tekanan himpitan ekonomi (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2009).

3. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum yang berasal dari kata *sociology of law* dalam bahasa Inggris, adalah salah satu objek kajian dalam ilmu sosiologi yang penting diketahui. Sosiologi hukum sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, secara empiris dan analitis dipelajari, dipahami, dan dijelaskan mengenai permasalahan hukum yang berhadapan dengan berbagai gejala di masyarakat. Interaksi dua arah antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum (Saifullah, 2010).

Menurut Soerjono, bahwa Sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, dimana secara analitis dan empiris mengkaji korelasi timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya di masyarakat (Soerjono, 1989). Sosiologi hukum adalah ilmu yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial lainnya secara analitis dan empiris (Salman, 1992).

Ahmad Ali mengatakan, bahwa menekankan perhatian sosiologi hukum atas keadaan-keadaan sosial yang mempengaruhi pertumbuhan hukum, bagaimana hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial dan bagaimana masyarakat dipengaruhi hukum (Ali, 2002).

4. Manfaat Sosiologi Hukum Terhadap Perbuatan Wakaf

Fungsi hukum yang berjalan didalam suatu masyarakat, merupakan tolak ukur dalam memahami bekerjanya suatu hukum. Fungsi hukum tersebut dapat diamati dari beberapa perspektif, diantaranya: a). Fungsi hukum yang menjadi sosial kontrol di masyarakat; b). Fungsi hukum yang menjadi alat dalam mengubah masyarakat taat hukum; c). Fungsi hukum yang menjadi simbol pengetahuan; d). Fungsi hukum yang menjadi alat politik; e) Fungsi hukum yang menjadi instrumen penggabungan (Zainuddin, 2008).

Dari fungsi-fungsi hukum tersebut, ada dua fungsi hukum yang menjadi bahasan dalam hubungannya dengan perbuatan wakaf, kedua fungsi hukum tersebut adalah:

a. Fungsi hukum yang menjadi sosial kontrol di masyarakat

Fungsi hukum ini merupakan aspek yuridis normatif dalam kehidupan sosial dari suatu masyarakat, atau bisa dikatakan sebagai pemberi definisi dari perilaku yang menyimpang serta dampak-dampaknya sebagai akibat dari penyimpangan tersebut, seperti perintah-perintah, larangan-larangan, ganti rugi dan pemidanaan (Ali, 2002). Fungsi hukum sebagai sosial kontrol dapat dijadikan sebagai instrumen dalam pengendali sosial, hukum dapat dijadikan sebagai fungsi dalam menetapkan suatu perilaku yang baik atau perilaku yang tidak baik sebagai bentuk penyimpangan dari hukum, dan juga bentuk sangsi-sangsi hukum terhadap orang-orang yang berperilaku menyimpang atau berperilaku tidak baik (Zainuddin, 2008).

b. Fungsi hukum yang menjadi alat dalam mengubah masyarakat taat hukum

Bahwa suatu perubahan dalam masyarakat itu terjadi jika seseorang ataupun sekelompok orang di dalam masyarakat itu sendiri, kemudian diberi kepercayaan untuk memimpin suatu lembaga atau instansi kemasyarakatan (Zainuddin, 2008). Apabila hal tersebut dihubungkan dengan persoalan wakaf, fungsi hukum yang menjadi alat dalam mengubah masyarakat dapat bersinergi dengan lembaga atau instansi tersebut.

Secara filosofis, wakaf dapat dipahami sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan dan hidup berkembang di masyarakat, tetapi pengaturannya masih belum lengkap dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004).

Wakaf secara sosial mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi umat Islam Indonesia yang sedang berada di dalam kondisi kemiskinan, wakaf memiliki kontribusi yang solutif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi di masyarakat, oleh sebab itu menjadi suatu keharusan adanya pola penyadaran bagi para *aghniya*, untuk terus-menerus dapat meningkatkan ibadahnya dalam bentuk wakaf yang memiliki nilai sosial. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013).

Fungsi hukum yang menjadi sosial kontrol di masyarakat dan sebagai alat yang dapat mengubah masyarakat taat hukum, harus mampu tampil sebagai pionir dalam upaya menormalisasi dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, apabila perbuatan para pelaku wakaf, tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari wakaf itu sendiri, yaitu untuk merealisasikan kesejahteraan umum dan perbuatan yang bernilai ibadah. Dengan demikian akan dapat diperoleh manfaat dari fungsi hukum sebagai sosial kontrol di masyarakat, tatkala terjadi penyimpangan perbuatan seseorang dengan melakukan pengendalian sosial antara institusi hukum bekerjasama dengan institusi lainnya. Aturan hukum dan pelaksana hukum termasuk didalamnya perbuatan wakaf dapat berkontribusi dalam mengubah perilaku masyarakat menjadi taat hukum.

5. Wakaf dalam Tinjauan Sosiologi Hukum

Wakaf yang merupakan perbuatan hukum, selama ini berjalan dan dikelola oleh masyarakat melalui *nazhir*, baik *nazhir* perorangan maupun *nazhir* yang berupa lembaga berbadan hukum. Wakaf ini sudah lama hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013). Di Indonesia wakaf sudah cukup lama dilembagakan dan dipraktikkan oleh umat Islam. Wakaf didalamnya terdapat akad peyerahan harta benda dari *wakif* kepada seseorang atau institusi yang bertindak sebagai *nazhir* untuk menerima amanah, dalam mengelola harta benda yang diwakafkan, dengan

menahan dan memanfaatkan untuk kebaikan yang bertujuan hanya mencari ridha Allah Swt (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013).

Berkaitan dengan tanah wakaf, merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi diantara permasalahan tanah yang ada di masyarakat, timbulnya permasalahan itu, diantaranya adalah karena dialih fungsikannya tanah wakaf tersebut yang digunakan untuk kepentingan lain, atau karena adanya pengakuan oleh pihak ahli waris yang mewakafkan. Hal seperti ini yang dapat menyebabkan terjadinya persengketaan tanah, sebenarnya permasalahan ini timbul karena adanya ketidak pahaman atas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan wakaf (Kamaruddin, 2013).

Lembaga-lembaga keagamaan maupun lembaga-lembaga sosial yang memiliki tanah, dan selama tanah tersebut dipergunakan untuk usaha, guna kepentingan keagamaan atau sosial adalah diakui dan dilindungi. Lembaga-lembaga tersebut, juga mendapat jaminan akan memperoleh tanah yang cukup untuk mendirikan bangunan dan menjalankan usahanya yang berkaitan dengan bidang sosial maupun keagamaan (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960).

Secara sosiologi, bahwa wakaf adalah menjadi bagian dari kekayaan yang dapat dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kebajikan-kebajikan secara umum, baik kebajikan yang berupa ibadah *mahdhah* ataupun kebajikan yang berupa ibadah sosial (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006). Dalam tinjauan sosiologi hukum terhadap wakaf, dapat dipahami bahwa itu merupakan perbuatan hukum masyarakat yang sudah lama dilakukan, dengan cara melepaskan harta benda miliknya kepada seseorang atau lembaga yang berbadan hukum, sebagai wujud dari kepedulian sosial guna dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat umum.

IV. KESIMPULAN

Sejak Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul dan Islam ditegakkan, wakaf mulai disyari'atkan pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi, Seiring dengan perkembangannya, perbuatan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Islam sejak Islam masuk ke Indonesia. Pelaksanaan wakaf tersebut masih bersifat tradisional yang diperuntukan bagi sarana peribadatan berupa masjid atau mushalla, mereka melakukannya sebagai bentuk dari semangat keagamaan dan hanya semata-mata ibadah kepada Allah Swt.

Wakaf sebagai bentuk institusi sosial yang memiliki peranan penting di masyarakat Muslim, menunjukkan norma dan perilaku keagamaan dan perbuatan hukum, serta tujuan sosial keagamaan. Sebab alasan politik dan kaidah fikih, wakaf ditransfigurasi ke dalam sistem hukum yang melahirkan Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004.

Dengan lahirnya undang-undang tersebut, dapat mengubah tatanan sistem hukum tentang wakaf di Indonesia. Pelaksanaan wakaf oleh masyarakat Muslim Indonesia yang terus menerus dan melembaga dan adanya interaksi timbal balik, menunjukkan bahwa perbuatan wakaf adalah perbuatan sosiologi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2018). Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. *Asy-Syari'ah*, 20(1).
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Gunung Agung.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Fiqih Wakaf*.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2009). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2013). *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*.
- Effendi, D. (2020). Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Kepatuhan Masyarakat Terhadap Undang-Undang Wakaf. *Asy-Syari'ah*, 22(1).
- Ghofur, A. (2006). Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia. *Yogyakarta: Pilar Media*.
- Hermawan, W. (2014). Politik Hukum Wakaf di Indonesia. *Ta-Lim*, 12(2), 147–161.
- Kamaruddin. (2013). Wakaf dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Al-'Adl*, 6(2).
- Kasdi, A. (2017). *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Idea Press.
- Lokot Zein Nasution, D. A. A. (2020). Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. *Islamic Circle*, 1(1).
- Nafis, C. (2014). *Wakaf dari Masa ke Masa di Indonesia*. Mitra Abadi Press.
- Nissa, C. (2017). Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf. *Tazkiya*, 18(2).
- Peraturan Pemerintah Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Pub. L. No. 28 Tahun 1977 (1977).
- Purwanto. (2017). Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Wahana Islamika*, 3(2), 95–112.
- Qahaf, M. (2006). al-Waqf al-Islami. *Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu, Syiria: Dar Al-Fikr Damaskus, Cet. II*.
- Ridwan, N. K. (2008). *NU dan Neoliberalisme; Tantangan dan Harapan Menyongsong Satu Abad*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Saifullah. (2010). Refleksi Sosiologi Hukum. In *PT Refika Aditama*.
- Salman, R. O. (1992). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Armico.
- Soerjono, S. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Suryadibrata. (1991). *Metode Penelitian*. Rajawali Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (2004).
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (1960).
- Zainuddin, A. (2008). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.